

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, lembaga perbankan mengalami kemajuan dan perkembangan yang sangat pesat. Tidak hanya pada bank konvensional, akan tetapi pada bank syariah juga berkembang dengan baik. Tidak terkecuali dengan perkembangan pada *Baitul Mal wa Tamwil* atau biasa disingkat BMT.

BMT merupakan salah satu bidang usaha yang saat sekarang ini telah banyak muncul dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat semakin banyaknya jumlah BMT yang sudah berada dipelosok-pelosok daerah. Beberapa BMT tersebut beroperasi memberikan jasa di bidang penyimpanan uang dan pembiayaan kepada masyarakat dengan tingkat kualitas yang berbeda-beda agar masyarakat tertarik menjadi nasabahnya.

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil ke bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. *Baitul Mal wa Tamwil* juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Selain itu, yang

mendasar adalah bahwa seluruh aktivitas BMT harus dijalankan berdasarkan prinsip muamalah ekonomi dalam Islam.¹

Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagaimana lembaga keuangan.²

Dalam menjalankan fungsi penyaluran dana ke masyarakat (*lending*) bank akan mengeluarkan berbagai produk penyaluran dana. Penyaluran dana ini dalam bank konvensional dikenal dengan istilah kredit. Sedangkan, dalam bank syariah penyaluran dana ke masyarakat ini dikenal dengan istilah pembiayaan, dengan menggunakan akad-akad syariah.³

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan syariah baik yang berada di sektor perbankan maupun nonperbankan, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

¹Hertanto Widodo Ak, dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, cet. 2 (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 82.

²Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. 4 (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 452.

³Nurnasrina, *Perbankan Syariah I* (Pekanbaru: Suska Press, 2012), hlm. 20.

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu peningkatan usaha, baik usaha produktif, perdagangan maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.⁴

Dalam pembiayaan tentunya ada manajemen, manajemen dalam arti mengatur sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan terarah merupakan sesuatu yang disyariatkan ajaran Islam. Definisi manajemen dalam Islam yaitu:

Pertama, manajemen Islam adalah perilaku yang berkaitan dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Jika setiap perilaku orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan kegiatan nilai tauhid, maka diharapkan perilakunya akan terkendali yang diupayakan menjadi amal saleh yang bernilai abadi. Dalam manajemen Islam, aspek tauhid sangatlah kuat, sehingga seseorang akan benar dan jujur ketika diawasi oleh manusia serta akan tetap benar dan jujur ketika tidak diawasi oleh manusia.

Kedua, manajemen islam adalah adanya struktur dan startikasi dalam islam.⁵ seperti yang dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 165 yang berbunyi :

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 160.

⁵Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 3.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-An’am: 165).⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam mengatur kehidupan dunia, peranan manusia tidak akan sama. Kepintaran dan jabatan seseorang tidak akan sama, sesungguhnya struktur itu merupakan sunnatullah dan ayat ini mengatakan bahwa kelebihan yang diberikan itu (struktur yang berbeda-beda) merupakan ujian dari Allah dan akan digunakan untuk kepentingan sendiri.

Ketiga, yang dibahas dalam manajemen islam adalah sistem islam yang disusun harus menjadi pelakkunya dengan baik. Sistem yang dimaksud disini adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber dari Al-Qur’an dan sunnah Rasul, aturan tersebut berbentuk keharusan dan larangan melakukan sesuatu aturan tersebut dikenal sebagai hukum lima yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Aturan-aturan itu dimaksudkan untuk menjamin keselamatan manusia sepanjang hidup mereka.⁷

Dalam konsep bisnis yang mencakup tentang bisnis keuangan menurut sistem ekonomi islam, didasarkan pada konsep pembagian baik keuntungan maupun kerugian. Prinsip yang umum adalah siapa yang ingin mendapatkan hasil

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Salamandani, 2009), hlm. 150.

⁷Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, op. cit., hlm. 9-10

dari tabungannya, harus juga bersedia mengambil risiko. Kebanyakan orang ataupun perusahaan yang bergerak dalam bidang apapun takut mengambil risiko.⁸ Padahal risiko yang diterima dalam praktik dunia perbankan adalah kemungkinan terjadinya serangkaian peristiwa bersifat negatif dan tidak diinginkan terjadi dapat mengakibatkan kegagalan dan bukannya menguntungkan bank. Tetapi tanpa kegiatan usaha beresiko tersebut, bank tidak akan memperoleh *retrun* sebagai imbal hasilnya.

Risiko merupakan variasi hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Risiko juga dapat didefinisikan sebagai ketidakpastian yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian. Risiko adalah penyimpangan/probabilitas penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Kesimpulannya, risiko adalah kemungkinan kejadian hasil yang menyimpang dari harapan yang bersifat merugikan.⁹

Manajemen risiko merupakan desain prosedur serta implementasi prosedur untuk mengelola suatu risiko usaha. Keberadaan manajemen risiko merupakan antisipasi atas semakin kompleksnya aktivitas badan usaha atau perusahaan yang dipacu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Manajemen risiko banyak diperbincangkan orang akhir-akhir ini. Manajemen risiko tidak saja diperlukan untuk dipelajari dalam mengelola risiko-risiko yang dihadapi oleh badan usaha atau perusahaan, tetapi juga dipelajari untuk

⁸Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 131.

⁹M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 105.

mengelola kehidupan semesta ini. Itulah pentingnya bagi setiap orang untuk mempelajari manajemen risiko. Bagi badan usaha atau perusahaan agar usahanya tidak terganggu akibat terjadinya suatu kejadian yang mungkin dapat menimbulkan kerugian cukup besar. Maka sudah seharusnya badan usaha atau perusahaan itu melakukan pengelolaan risiko secara benar dan baik.¹⁰

Dari beberapa penjelasan di atas peneliti tertarik untuk meneliti di sebuah BMT UGT Sidogiri yang berada di jalan Sungai Bilu Banjarmasin, karena perkembangan BMT tersebut sangat pesat dengan pengelolaan manajemen risiko.

BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin merupakan lembaga keuangan syariah yang bergerak pada pertumbuhan sektor usaha mikro dengan melandaskan aktivitasnya pada aturan-aturan syariah dan menitikberatkan perhatian pada perekonomian rakyat khususnya di pasar-pasar tradisional. BMT UGT Sidogiri ini mempunyai keunikan tersendiri yaitu terlihat pada namanya. UGT adalah kependekan dari usaha gabungan terpadu, maksud dari UGT sendiri adalah bertujuan untuk merangkul pengusaha-pengusaha ataupun masyarakat agar mau bergabung dengan BMT dan bersama-sama menjalankan kegiatan perekonomian yang sesuai dengan prinsip syariah.

BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin memiliki beberapa produk tabungan dan pembiayaan. Untuk produk tabungan meliputi Tabungan Umum Syariah, Tabungan Haji Al-Haromain, Tabungan Umrah Al-Hasanah, Tabungan Idul Fitri, Tabungan Qurban, Tabungan Lembaga Peduli Siswa, Tabungan Mudharabah (MDA) Berjangka dan Tabungan Mudharabah (MDA) Berjangka

¹⁰Kasidi, *Manajemen Risiko*, cet. 2 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 3-4.

Plus. Sedangkan untuk produk pembiayaan meliputi UGT GES (Gadai Emas Syariah), UGT MUB (Modal Usaha Barokah), UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan), UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah), UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik) dan UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji).

Dari beberapa produk di atas peneliti berfokus kepada produk pembiayaan UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah), karena diantara produk pembiayaan yang tadi disebutkan produk ini merupakan salah satu yang banyak diminati masyarakat yang ada di sekitar daerah tersebut. UGT KBB adalah fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor, akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (murabahah) antara BMT dan anggota, di mana BMT membeli kendaraan bermotor yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.¹¹

Pada penelitian pendahuluan yang dilakukan penulis mendapatkan informasi mengenai data nasabah pembiayaan UGT KBB sebanyak 18 orang. Di tahun 2016 total nasabah ada 7 orang, nasabah yang lancar 4 orang dan yang dalam perhatian khusus ada 3 orang. Sedangkan di tahun 2018 total nasabah pembiayaan ada 11 orang, untuk nasabah dalam keadaan lancar sebanyak 9 orang dan untuk nasabah yang dalam perhatian khusus ada 1 orang dan kurang lancar ada 1 orang.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih jauh lagi mengenai manajemen risiko di

¹¹Studi Dokumen pada BMT UGT Sidogiri diakses pada tanggal 11 mei 2018 pada pukul 20.40 Wita.

pembiayaan tersebut yang dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul “Manajemen Risiko Pembiayaan UGT KBB (Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah) Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pembiayaan UGT KBB (Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah) di BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin ?
2. Bagaimana manajemen risiko pembiayaan UGT KBB (Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah) di BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan UGT KBB (Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah) di BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan UGT KBB (Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah) di BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Sebagai suatu bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya seputar pembahasan ini.
- b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya secara kritis dan mendalam lagi tentang hal-hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran dalam menambah khasanah ilmu pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam khususnya dan UIN Antasari Banjarmasin.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai bahan informasi bagi pihak BMT.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam penelitian yang dihendaki pada penelitian ini, maka penulis berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Manajemen risiko adalah suatu metodologi pendekatan yang terstruktur dalam mengelola (*manage*) sesuatu yang berkaitan dengan sebuah ancaman

karena ketidakpastian. Ketidakpastian yang dimaksud adalah ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan.¹²

2. Pembiayaan adalah penyertaan barang, jasa, atau hutang dari pihak kreditur atau pemberi pinjaman atas dasar kepercayaan terhadap pihak debitur atau penerimaan pinjaman dengan janji membayar dari debitur kepada kreditur pada tanggal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.¹³
3. UGT KBB (Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah) adalah merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor.¹⁴
4. Prosedur adalah suatu rangkaian metode yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan yang merupakan suatu kepastian.¹⁵

BMT merupakan kepanjangan dari *Baitul Mal wa Tamwil* yang merupakan suatu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹⁶

¹²Sutarno, *Serba-serbi Manajemen Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 247.

¹³Tri Murniati, *Prosedur Pemberian Pembiayaan dan Upaya Mencegah Pembiayaan Bermasalah* (Slatiga: STAIN, 2012), hlm. 13.

¹⁴Studi Dokumen pada BMT UGT Sidogiri diakses pada tanggal 11 mei 2018 pada pukul 20.40 Wita.

¹⁵Tri Murniati, *op. cit.*, hlm. 11.

¹⁶Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: PREMADIA GROUP, 2015), hlm. 316.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa yang penulis lakukan berkaitan dengan yang akan diteliti, maka penulis menemukan penelitian yang membahas masalah terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Siti Patmawati (1231161528) Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. Penelitian ini dilakukan di Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin dengan judul “Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan murabahah, gambaran pembiayaan bermasalah, serta penyelesaian pembiayaan murabahah pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin. Adapun persamaan dalam penelitian saudari Siti Patmawati dengan penelitian yang peneliti angkat yaitu sama-sama meneliti tentang manajemen risiko, dan untuk perbedaannya adalah terletak pada tempat penelitian yaitu Bank Kalsel Syariah dan produk pembiayaannya yaitu pembiayaan murabahah. Sedangkan penelitian yang penulis angkat di tempat BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin dan produk pembiayaan UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah).
2. Nur Hidayah (1101160232) Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. Penelitian ini dilakukan di Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dengan judul “Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Banjarmasin”. Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan musyarakah di Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dan bagaimana manajemen risiko pembiayaan musyarakah di Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Adapun persamaan dalam penelitian saudara Siti Patmawati dengan penelitian yang peneliti angkat yaitu sama-sama meneliti tentang manajemen risiko, dan untuk perbedaannya adalah terletak pada tempat penelitian yaitu Bank Negara Indonesia Syariah dan produk pembiayaannya yaitu pembiayaan musyarakah. Sedangkan penelitian yang penulis angkat di tempat BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin dan produk pembiayaan UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah).

Dari beberapa kajian pustaka di atas terdapat objek dan ruang lingkup pembahasan yang berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, baik dari tempat penelitian maupun objek yang diteliti meskipun pada dasarnya berhubungan dengan manajemen risiko.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah dari penelitian, yang kemudian ditarik secara eksplisit dalam rumusan masalah sebagai acuan dari keseluruhan penelitian ini akan ditegaskan dengan

tujuan penelitian secara final agar lebih jelas dan terarah serta manfaat dari penelitian ini sendiri baik secara teoritis maupun praktik. Sistematika penulisan yang merujuk pada panduan skripsi dan beberapa buku yang mengulas tentang metode riset lainnya.

Bab kedua, berisi landasan teori di mana pada bab ini dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari referensi media lain.

Bab ketiga, berisi metode penelitian di mana dalam bab ini akan difokuskan pada pembahasan teknis metode penelitian. Penelusuran objek serta subjek penelitian secara singkat pada bagian yang akan dikaji termasuk dalam pembahasan pada bagian-bagian ini.

Bab keempat, berisi penyajian data dan analisis data yang mana bab ini berisi tentang hasil penelitian yang selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab ketiga, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan jawaban dari pertanyaan yang telah disebutkan dalam perumusan masalah.

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran-saran. Dalam bab ini peneliti memberikan simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.

